



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Umur 25 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Bidan Honorer, Pendidikan D3, Tempat tinggal di
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lembata, sebagai **Penggugat**;
melawan

[REDACTED], Umur 27 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal
dahulu di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lembata, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10
Januari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor
4/Pdt.G/2020/PA.Lwb., tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] (laki-laki) umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar 1 bulan pertama setelah pernikahan dilangsungkan, karena pada bulan November tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah mencoba menghubungi keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaan dan alamat Tergugat tapi semua keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat;

6. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mengurus anak sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban bersama-sama dengan Tergugat sebagai suami-istri. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini kurang lebih 3 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat berkesimpulan sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

9. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 10 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tanggal 17 Oktober 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama [REDACTED], Tergugat bernama [REDACTED], karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] (umur 3 tahun);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Wangatoa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tidak berselang lama hanya sekitar 1 (satu) bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saat menikah, Penggugat telah hamil besar, pernikahan Penggugat, pernikahan dilangsungkan untuk menyelamatkan anak yang dikandungnya, selain itu Tergugat ini juga sebelumnya beragama Kristen;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pengawas proyek), pendidikan sarjana, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama [REDACTED], Tergugat bernama [REDACTED], karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] (umur 3 tahun);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Wangatoa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya harmonis sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya minta izin ke orangtua Penggugat mau berangkat ke Kupang menyelesaikan urusan kuliahnya, kurang lebih satu bulan di Kupang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang sendiri dan dari pengakuan Penggugat, Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat kembali sendiri dari Kupang ke Lewoleba tanpa di damping Tergugat lagi bulan April 2017;
- Bahwa saat menikah, Penggugat telah hamil besar, pernikahan Penggugat, pernikahan dilaksanakan untuk menyelamatkan anak yang dikandungnya, selain itu Tergugat ini juga sebelumnya beragama Kristen;
- Bahwa belum pernah diupayakan damai dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilaksanakan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas, maka berdasarkan Pasal 718 ayat (3) R.Bg terhadap Tergugat dilakukan cara-cara pemanggilan sebagaimana maksud pasal tersebut yaitu dengan cara di tempelkan di papan pengumuman Kantor Bupati Lembata sebagaimana relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Lwb tanggal 13 Januari 2020 dan 13 Februari 2020 sudah melalui cara-cara yang resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua alat bukti tersebut di atas satu per satu sebagaimana terurai berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil, yakni dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa Khusnurahmania (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lembata, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P2 tersebut maka Pengugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*legal standing*), dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama yaitu hanya sekitar 1 (satu) bulan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa diketahui kemana dan dimana keberadaanya hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sekitar 2 (dua) bulan karena setelah itu Penggugat dengan Tergugat berangkat bersama ke Kupang untuk menyelesaikan urusan kuliahnya, namun pada bulan April tahun 2017 Penggugat hanya pulang sendiri ke Lewoleba tanpa didampingi Tergugat lagi hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1, bukti P2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai Syariat Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagaimana bukti P2;
- 2) Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] (umur 3 tahun), saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tidak berlangsung lama hanya sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang tanpa ada tanda-tanda akan kembali;
- 4) Bahwa saat pernikahan Penggugat dalam keadaan hamil besar, pernikahan dilangsungkan untuk menyelamatkan nasib anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung oleh Penggugat. Agama Tergugat sebelum pernikahan adalah Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah;
- 2) Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis tidak berlangsung lama hanya sekitar 2 (dua) bulan;
- 3) Bahwa puncak ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kemana dan dimana keberadaannya yang jelas diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib) hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, mengindikasikan atau patut diduga bahwa Tergugat juga tidak lagi berkeinginan membina dan mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat melalui proses yang tidak sesuai secara agama Islam, yakni adanya perbuatan zina yang dilakukan keduanya sehingga Penggugat hamil sehingga terpaksa harus dinikahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan janin yang dikandung Penggugat. Keterangan saksi juga menguatkan bahwa agama Tergugat sebelum pernikahan adalah Kristen, Tergugat mau masuk islam (muallaf) patut diduga hanya karena syarat menikah harus beragama yang sama yaitu Islam dalam rangka bentuk tanggung jawab Tergugat atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memang dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilalui dengan cara-cara yang salah sehingga akibatnya kehidupan pernikahannya menjadi rapuh karena dibangun dalam fondasi keterpaksaan;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “Hakim boleh memutuskan perkara yang ghaib kalau ada buktinya”;

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin Juz IV*, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على غائب جاء ان كان مع المدعي حجة

Artinya : “Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat”;

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”** tidak harus ditafsirkan perselisihan dan pertengkaran secara fisik an sich, tetapi harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri, karena dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun merupakan bukti bahwa Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama baik disebabkan karena ikrar talak oleh Tergugat maupun oleh adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan Penggugat selaku pihak isteri dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut untuk mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Syaiful Amin, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd

Syaiful Amin, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Muhammad Idris, S.Ag

Panitera Pengganti,
Ttd

Lili Herawati D, S.Ag



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00 (+)
J U M L A H	: Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);